



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000

Website: [www.disdiksamosir.org](http://www.disdiksamosir.org), email: [disdik.samosir@gmail.com](mailto:disdik.samosir@gmail.com)

**PANGURURAN**

Kode Pos 22392

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR**  
**NOMOR 196 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MAWAR MEKAR"**  
**DESA PARSAORAN KECAMATAN SITITOTIO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,**

- Membaca : Surat Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mawar Mekar Desa Parsaoran Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir Nomor: 01/SP/PAUD-MM/IV/2017 tanggal 26 April 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Mawar Mekar.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan supervisi oleh Dinas Pendidikan Bidang PAUD, DIKMAS dan DIKDAS dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD "*Mawar Mekar*" Desa Parsaoran Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir dapat diberikan izin penyelenggaraan;
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa PAUD "*Mawar Mekar*" Desa Parsaoran Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat;
- d. bahwa PAUD "*Mawar Mekar*" Desa Parsaoran Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dan merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun sesuai dengan Pasal 1 Ayat 14;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor



137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan **IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : PAUD "**Mawar Mekar**" yang diselenggarakan Masyarakat Desa Parsaoran Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir.
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Ketua Penyelenggara : Ruslidia Pakpahan  
Alamat : Desa Parsaoran  
Kecamatan : Sitiotio  
Kabupaten : Samosir  
Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA** : Penyelenggaraan PAUD "**Mawar Mekar**" Desa Parsaoran Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir.
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
  2. Wajib mentaati perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan model yang ditentukan.
- KETIGA** : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 16 Agustus 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR**



**Drs. RIKARDO HUTAJULU, M.Pd**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Sitiotio
10. Kepala UPTD Palipi--Sitiotio
11. Kepala Desa Parsaoran
12. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir  
Nomor : 196 Tahun 2017  
Tanggal : 16 Agustus 2017  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD "Mawar Mekar" Desa Parsaoran Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir

---

### SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD "MAWAR MEKAR"

Pembina :  
1. Kepala Desa  
2. Sekretaris Desa  
3. Badan Permusyawaratan Desa  
4. Bunda PAUD Desa

Ketua : Ruslidia Pakpahan  
Sekretaris : Lamser Tamba  
Bendahara : Hotnida Malau

Penanggungjawab Program Tutor :  
1. Helpin Sinaga  
2. Desi Manik  
3. Roslayando Tamba


### ALAMAT PAUD "MAWAR MEKAR"

Jalan : Parsaoran  
Desa : Desa Parsaoran  
Kecamatan : Sitiotio  
Kabupaten : Samosir

### WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD "MAWAR MEKAR"

1. Senin : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB  
2. Selasa : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB  
3. Rabu : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB  
4. Kamis : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB  
5. Jumat : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR



Drs. RIKARDO HUTAJULU, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19631212 199003 1 007